



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang menyatakan bahwa peran dan layanan yang diberikan APIP untuk dapat melaksanakan penilaian yang independen dan obyektif dalam rangka memberi nilai tambah bagi organisasi Kementerian/Lembaga/Daerah sangat tergantung kepada kewenangan yang diterima APIP dan komitmen pimpinan organisasi yang terlihat pada isi dokumen internal audit charter;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

Handwritten signature in blue ink.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015 - 2019;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

Handwritten signature and initials in blue ink.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat pengawas yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan Pemerintah Daerah yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Inspektorat Kabupaten yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kubu Raya.
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Kubu Raya.
7. Pejabat Fungsional Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
8. Piagam Audit Internal adalah pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di Daerah dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
9. Program Kerja pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*) yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (*auditi*).
11. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
12. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh Auditor atau APIP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Piagam Audit Internal ini adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Inspektorat dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Piagam Audit Internal adalah :
 - a. memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. menumbuhkembangkan internalisasi nilai budaya organisasi seperti integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4

- (1) Visi Inspektorat adalah "Terwujudnya pengawasan yang profesional, berkualitas dan akuntabel".
- (2) Misi Inspektorat adalah :
 - a. meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang handal;
 - b. mendorong perencanaan kegiatan yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan;
 - c. meningkatnya kualitas pengawasan yang profesional di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - d. sinergitas antar APIP dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

BAB V NILAI


Pasal 5

Nilai Inspektorat adalah sebagai berikut :

- a. Integritas yaitu suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.
- b. Profesional yaitu kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh :
 1. sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah;
 2. pengetahuan (*knowledge*) yang luas ; dan
 3. keterampilan (*skill*) yang tinggi.
- c. Obyektif yaitu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.
- d. Independen yaitu sikap menjunjung tinggi ketidak berpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.
- e. Perbaikan terus-menerus (*continous improvement*) yaitu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program bidang pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 

- f. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 7

- (1) Maksud dan tujuan dibentuknya Inspektorat adalah sebagai berikut :
 - a. terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan fungsional;
 - b. terwujudnya peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan permasalahan;
 - c. terwujudnya peningkatan pelayanan konsultasi dan/atau pendampingan;
 - d. terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e. terwujudnya peningkatan kompetensi SDM APIP;
 - f. terwujudnya peningkatan kualitas sistem pengawasan daerah; dan
 - g. terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja serta keuangan.
- (2) Sasaran Inspektorat adalah sebagai berikut :
 - a. tercapainya pelaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus/tematik serta terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - b. meningkatnya sistem manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan;
 - c. terciptanya aparatur pengawasan yang profesional, mandiri dan berkualitas baik *skill, knowledge* maupun *attitude*;
 - d. meningkatnya koordinasi dan sinergisitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan; dan
 - e. terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai.

BAB VIII RUANG LINGKUP AUDIT INTERN

Pasal 8

Untuk dapat mencapai sasaran audit intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka ruang lingkup audit Inspektorat mencakup :

- a. pembinaan dan pemeriksaan reguler atau berkala terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. pembinaan dan pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. pemeriksaan tematik/khusus terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. pemeriksaan kasus terhadap permasalahan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. pemeriksaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
- f. audit laporan keuangan di SKPD;
- g. audit kinerja SKPD;
- h. audit tujuan tertentu SKPD;

- i. reviu terhadap laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- j. reviu terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- k. reviu terhadap Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD dan PPKD;
- l. reviu atau evaluasi terhadap Rencana Strategi (Renstra) SKPD, Renstra Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. mengkoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- n. monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- o. pendampingan, asistensi dan sosialisasi/bimbingan teknis terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka terwujudnya *good governance*.

BAB IX KEWENANGAN

Pasal 9

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, Inspektorat memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam PKPT;
- b. melakukan pemeriksaan, reviu, pendampingan, asistensi/konsultasi, pemantauan dan evaluasi terhadap SKPD dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT;
- c. memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi SKPD atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh SKPD, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar SKPD dan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
- f. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu serta tidak tumpang tindih;
- h. bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menerima atau menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.
- j. Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau kelompok yang identitas pelapor nya jelas, lengkap, mendesak, menyangkut kepentingan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dapat langsung ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB X TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat mempunyai tanggung jawab :

- a. meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP;
- b. menyusun dan melaksanakan PKPT yang berbasis risiko;
- c. menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperkuat pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan SPIP;
- e. mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- f. menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari KKN;
- g. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan; dan
- h. menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri yang membidangi secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XI HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu Inspektorat dengan Auditi

Pasal 11

- (1) Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat menjalin hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi dengan Auditi meliputi :
 - a. SKPD;
 - b. BUMD;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
 - e. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); dan
 - f. Lembaga lain yang memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menjaga penampilan/*performance* sesuai dengan tugasnya;
 - b. menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas;
 - c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.
 - d. menjalin interaksi yang sehat dengan cara :
 1. berperilaku secara persuasif, edukatif, menarik dan simpatik;
 2. memperlakukan sebagai mitra kerja;
 3. saling menghormati dan memahami tugas masing-masing pihak;

- e. mampu menciptakan iklim kerja yang sehat dengan cara :
 1. menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas, untuk mencegah praktek nepotisme;
 2. pendalaman informasi sebatas pelaksanaan pengawasan;
- f. menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
- g. melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi;
- h. meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab;
- i. menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- j. melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- k. melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
- m. menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat kepada auditi; dan
- n. mengoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Bagian Kedua
Inspektorat dengan Inspektorat Provinsi

Pasal 12

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Inspektorat Provinsi berupa :

- a. melakukan koordinasi penyusunan PKPT;
- b. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- c. melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- f. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Kalimantan Barat.

Bagian Ketiga
Inspektorat dengan Inspektorat Kabupaten/Kota Lain

Pasal 13

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Inspektorat Kabupaten/Kota Lain berupa :

- a. melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- c. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Kalimantan Barat.

Bagian Keempat
Inspektorat dengan Kementerian Dalam Negeri

Pasal 14

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Kementerian Dalam Negeri berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (Rakorwasdanas) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. melakukan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Kelima

Inspektorat dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pasal 15

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Keenam

Inspektorat dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian

Pasal 16

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- d. melakukan joint audit.

Bagian Ketujuh
Inspektorat dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Pasal 17

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- e. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Kalimantan Barat; dan
- f. melakukan joint audit.

Bagian Kedelapan

Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pasal 18

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan berupa :


- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- c. mengoordinasikan penyampaian manajemen letter oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi;
- d. mengoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Kesembilan

Inspektorat dengan Penegak Hukum

Pasal 19

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Penegak Hukum berupa :

- a. bekerja sama dan/atau koordinasi penanganan laporan kasus pengaduan;
 - b. saling mengkomunikasikan segala informasi/permasalahan yang timbul dalam tugas penanganan kasus pengaduan;
 - c. menghargai pendapat penyidik;
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan penyidik dalam suatu penanganan pengaduan masyarakat dan/atau pengembangan hasil pengawasan dalam proses hukum;
 - e. saling menghormati pelaksanaan tugas profesi;
 - f. diperbantukan dalam proses penyidikan kasus.
- 

BAB XII
KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Pasal 20

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa Pejabat Fungsional Pengawas dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor: Kep-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaahan Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

BAB XIII
PERSYARATAN PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS
YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Pasal 21

Persyaratan Pejabat Fungsional Pengawas intern yang duduk dalam unit APIP paling kurang meliputi :

- a. memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional P2UPD dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

BAB XIV
LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN
PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS

Pasal 22

Pejabat Fungsional Pengawas dilarang :

- a. terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
- b. merangkap jabatan sebagai pejabat struktural atau pejabat fungsional lainnya

BAB XV
PENILAIAN BERKALA

Pasal 23

- (1) Inspektur secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggungjawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- (2) Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan kepada Bupati.

BAB XVI
PIAGAM AUDIT INTERN

Pasal 24

- (1) Piagam Audit Intern ditetapkan oleh Inspektur dan harus mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (2) Format Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 November 2016

BUPATI KUBU RAYA

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 November 2016
Pdt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA

Kop Inspektorat

PIAGAM AUDIT INTERN

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) ini diterbitkan sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, piagam ini adalah :

1. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (*auditi*). Kegiatan ini membantu organisasi (*auditi*) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).
2. Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
3. Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini;
4. Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) Mewujudkan peran APIP yang efektif;
 - 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait;
 - 9) Hubungan kerja yang baik dengan BPKP, BPK, Inspektorat lainnya dan Aparat Penegak Hukum (APH).
5. Inspektorat dapat langsung menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau kelompok yang identitas pelapornya jelas, lengkap, mendesak, menyangkut kepentingan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada Tanggal 2016

Dibuat Oleh:
Inspektur,

.....

Disahkan Oleh:
BUPATI KUBU RAYA,

.....

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 25 November 2016
P/t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 . NOMOR 40